



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627, Faksimili (0511) 3254344
website : www.uin.antasari.ac.id e-mail : info@uin-antasari.ac.id

Nomor : ~~754~~Un.14/OT.01.3/07/2021

26 Juli 2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Sistem Kerja Pegawai UIN Antasari
Pada Masa Pemberlakuan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua Satgas Covid-19;
 3. Kepala Biro AUPKK dan AAKK;
 4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
 5. Ketua LPM dan LP2M;
 6. Para Wakil Dekan Fakultas dan Asisten Direktur Pascasarjana;
 7. Para Kepala Pusat dan Unit;
 8. Para Kabag dan Kasubbag TU Pascasarjana;
 9. Para Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi.
- UIN Antasari Banjarmasin

Merujuk kepada:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2021* tanggal 21 Juli 2021
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.19 Tahun 2021 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* tanggal 5 Juli 2021
3. Surat Edaran Walikota Banjarmasin Nomor: 440/02-P2P/Diskes tentang Penetapan PPKM Level IV di Kota Banjarmasin dan Pengetatan di Beberapa Sektor tanggal 24 Juli 2021
4. Hasil Rapat Pimpinan UIN Antasari tentang Pengaturan Kerja di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 tanggal 25 Juli 2021.

Dengan mempertimbangkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Banjarmasin mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021, maka sistem kerja selama waktu tersebut diatur sebagai berikut:

1. Pola kerja para pimpinan dan pejabat di masing-masing unit (Rektorat, fakultas, pascasarjana, lembaga-lembaga, dan UPT-UPT) diatur secara bergiliran separuh WFO dan separuh WFH. Pengaturan dan penjadwalan ditetapkan oleh pimpinan unit masing-masing;
2. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan, protokol kesehatan, dan indikasi gejala Covid-19, tenaga kependidikan dapat diatur dengan pola WFH dan WFO oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
3. Bagi yang bekerja WFH wajib terhubung secara elektronik (menghidupkan ponselnya) selama jam kerja, dan pimpinan dapat memanggilnya untuk datang ke kantor apabila diperlukan;

4. Setiap atasan langsung harus memantau dan memastikan bahwa seluruh pegawai yang berada dalam kewenangannya bekerja dari rumah/tempat tinggal;
5. Pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal dan pelaporan pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan oleh para pegawai;
6. Mengizinkan masjid kampus UIN Antasari untuk melaksanakan kegiatan ibadah khusus bagi warga kampus dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 25% serta penerapan protokol kesehatan yang ketat;
7. Semua layanan hanya dapat dilakukan melalui jalur online kecuali layanan yang tidak dapat dilakukan secara online;
8. Bagi yang bekerja WFH tetap wajib mengisi daftar hadir secara online yang disediakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian, sedangkan yang WFO wajib melakukan scan wajah di mesin yang telah disediakan secara offline;
9. Berbagai ketentuan di atas akan terus menerus dipantau kesesuaiannya dengan perkembangan penanganan Covid-19 di Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Para pimpinan unit agar secara terus-menerus melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti pelaksanaan surat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Sistem kerja pegawai ini berlaku sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.



Rektor,

Mujiburrahman